



**PUTUSAN**

**NOMOR : 440/PDT/2013/PT SMG.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA “**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**ANDI KUSNADI**, Direktur CV Sportax Jaya Mandiri Semarang, beralamat di Jl.Taman Magnolia AA-9/9 Graha Taman Bunga Bukit Semarang Baru, Mijen Semarang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : PURNOMO ASTONO,SH. Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di LAW FIRM “P A P” (PURNOMO ASTONO,SH & Partners), beralamat di Taman Magnolia Blok A-8/19 Perumahan Graha Padma Semarang -50145 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2013.

Selanjutnya sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ; -----

**M E L A W A N .**

**CHRISTIKA ELIZABETH P**, Pemilik Toko Bandeng Presto Pandanaran Semarang, - berkedudukan / beralamat di Jl. Pandanaran No. 67-69 Semarang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada : DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA,SH.MH,Sp.N., IKO HERMAWAN,SH.MH. dan NUNUNG HERMAYANTI,SH. Masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Brotojoyo Raya No. 6 (Pondok Indraprasta) Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2013 ; -----

Selanjutnya sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Nopember 2013 Nomor 440/Pdt/2013/PT.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor 71/Pdt.G/2013/PN.Smg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan mengenai duduk perkaraanya sebagaimana termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Juli 2013 Nomor 71/Pdt.G/2013/PN.Smg. yang amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian ; -----
- Menyatakan sah perjanjian sewa lokasi untuk penempatan papan iklan di Toko Bandeng Presto Jl. Pandanaran Semarang antara Penggugat dengan Tergugat ; ---
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagian ; ---
- Menyatakan tindakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang tidak melakukan kewajibannya memenuhi kekurangan pembayaran kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) merupakan tindakan wanprestasi ; -----
- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk selebihnya ; -----

DALAM KONPENSI REKONPENSI : -----

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 461.000,- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akte pernyataan permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Penggugat tanggal 24 Juli 2013 No. 71/Pdt.G/2013/PN.Smg. Jo. No. 56/Pdt.U/2013/PN.Smg. yang menyatakan bahwa Kuasa Penggugat pada tanggal 24 Juli 2013 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Juli 2013 Nomor 71/Pdt.G/2013/PN.Smg. dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding / Tergugat, dengan relas pemberitahuan pernyataan permohonan bandingnya tanggal 15 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 15 dan 22 Agustus 2013, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara / inzage di Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat tanggal 22 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Agustus 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat dengan relasnya tanggal 6 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa, Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat tanggal 24 September 2013 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 September 2013 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Pembanding / Penggugat dengan relasnya tanggal 02 Oktober 2013 ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding /  
Penggugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa permasalahan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat adalah bertitik tolak pada “ Surat perjanjian sewa lokasi untuk penempatan papan iklan di Toko Bandeng Presto Jl. Pandanaran Semarang “ milik Tergugat (sekarang Termohon Banding) yang ditanda tangani oleh Penggugat (sekarang Pemohon Banding dan Tergugat sekarang Termohon Banding), khususnya pada pasal-pasal : -----
  - a. Pasal 3 huruf b yang berbunyi : Pembayaran kedua adalah sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang akan dibayarkan setelah 2 (dua) minggu setelah pekerjaan kontruksi selesai terpasang dengan baik dan benar ; -----
  - b. Pasal 6 ayat 1.c yang berbunyi : Dimedia papan iklan / reklame yang terpasang dilokasi tersebut pada pasal 1 perjanjian ini dilengkapi dengan lampu HPIT Phillips @ 400 watt sebanyak 5 unit lampu HPIT Phillips 400 watt yang akan menyala dari jam 17.30 Wib sampai dengan jam 24. Wib. ----
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sehingga selayaknya apabila Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan : -----
- Menerima permohonan banding dari Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang No. 71/Pdt.G//2013/PN.Smg ; -----
- Mengabulkan gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Banding) untuk seluruhnya sebagaimana tersebut dalam Petitum Gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Banding) ; -----

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding /  
Tergugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dalil dalam memori banding tanggal 22 Agustus 2013 yang diajukan oleh Pemohon Banding semula Penggugat tidak berdasarkan fakta hukum, sehingga sudah seharusnya untuk ditolak seluruhnya ; -----
- Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 71/Pdt.G/2013/PN.Smg tanggal 11 Juli 2013 telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta rasa keadilan sehingga sudah sepatutnya terhadap putusan tersebut dapat dipertahankan / dikuatkan, dan sebaliknya memori banding yang telah Pemohon Banding semula Penggugat ajukan dapat disimpulkan keberatan-keberatan dalam posita memori banding tersebut tidak didasarkan atas fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan, sehingga terhadap keberatan-keberatan tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding / Penggugat dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding / Tergugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, beserta berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Juli 2013 No. 71/Pdt.G/2013/PN.Smg, yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan pula memori banding dari kuasa Pembanding / Penggugat dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding / Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan ini di tingkat banding, kecuali mengenai petitum No. 5 dari gugatan Penggugat Rekonpensi yang belum dipertimbangkan sehingga Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam petitum No. 5 tersebut Penggugat Rekonpensi meminta agar menghukum kepada Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Rekonpensi pelunasan kekurangan pembayaran uang sewa sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) huruf b perjanjian sewa lokasi untuk penempatan iklan di Toko Bandeng Presto Jl. Pandanaran Semarang tertanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya yaitu Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan putusan atas perkara ini berlaku atau kekuatan tetap ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam petitum ke 3 gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi dikabulkan pula sebagai suatu konsekwensi logis dari tindakan wanprestasi Penggugat / Tergugat dalam Rekonpensi maka ia harus dihukum pula untuk melakukan pelunasan kekurangan pembayaran uang sewa sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) huruf b perjanjian sewa lokasi untuk Penempatan Papan Iklan di Toko Bandeng Presto Jl. Pandanaran Semarang tertanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sedangkan permintaan Penggugat Rekonpensi agar ditambah dengan bunga sebesar Rp 2 % (dua persen) setiap bulannya yaitu Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap menurut Majelis adalah tidak berlebihan dan wajar akan tetapi besarnya bunga kewajaran saat ini yang berlaku pada kebanyakan bank swasta hemat majelis berkisar sebesar 1 % ( satu persen ) setiap bulannya sehingga Majelis mengabulkan permintaan bunga yang dituntut adalah sebesar 1 % setiap bulannya, sehingga petitum ke 5 tersebut diatas dapat dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa, dalam amar putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Juli 2013 No. 71/Pdt. G/2013/ PN.Smg. Dalam Rekonpensi Rekonpensi tertulis menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi yang benar menurut Majelis Tingkat Banding adalah Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 71/Pdt.G/2013/PN.Smg. perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat ; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Juli 2013 No. 71/Pdt.G/2013/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian ; -----
- Menyatakan sah perjanjian sewa lokasi untuk penempatan papan iklan di Toko Bandeng Presto Jl. Pandanaran Semarang antara Penggugat dengan Tergugat ; ---
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagian ; ---
- Menyatakan tindakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang tidak melakukan kewajibannya memenuhi kekurangan pembayaran kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) merupakan tindakan wanprestasi ; -----
- Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi pelunasan kekurangan pembayaran uang sewa sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) huruf b Perjanjian sewa lokasi untuk Penempatan Papan Iklan di Toko Bandeng Presto Jl. Pandanaran Semarang, tertanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) setiap bulannya yaitu Rp 800.000,-- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap ; -----

- Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi untuk selebihnya ; -----

DALAM KONPENSI REKONPENSI : -----

- Menghukum Pembanding / Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU tanggal 12 Pebruari 2014** oleh kami **H. SUROSO,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **SULARSO,SH.MH dan H. SUMANTO,SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SARIMIN, SH.** Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Ttd.*

*Ttd.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SULARSO,SH.MH**

**H. SUROSO,SH.**

*Ttd.*

**H. SUMANTO,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**S A R I M I N, SH.**

**Biaya-biaya :**

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;